



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Januari 2019 yang dikeluarkan



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx,
Kl. XXXX ;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadudukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Mei 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat di Palu karena masalah pekerjaan dan Penggugat yang tidak mau meninggalkan orang tua sehingga Tergugat meminta untuk tinggal di rumah kos bersama dengan Penggugat karena Tergugat tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 09 Oktober 2019, dimana pada saat itu Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada berkomunikasi dengan Penggugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Pal



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ulujadi, xxxx xxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 9 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, di



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat sebagai adik ipar ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2019;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx, dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri. Namun sejak bulan Mei 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di xxxx xxxx, begitu pula Penggugat tidak mau meninggalkan orang tuanya.

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi sering berkunjung kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi mengenai prahara rumah tangganya bersama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Saksi sudah dua kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat sebagai adik ipar ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2019;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;



Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa Saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx, dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri. Namun sejak bulan Mei 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, dan puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di xxxx xxxx, begitu pula Penggugat tidak mau meninggalkan orang tuanya;

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi sering berkunjung kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi mengenai prahara rumah tangganya bersama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Saksi sudah dua kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Pal



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Tergugat sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling



memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan dalil syar'i yang dapat diambil sebagai pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 666.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah oleh **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Kunti Nur'aini, S.Ag.** dan **Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
ma.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sukaenah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya terdugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Kunti Nur'aini, S.Ag

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 540.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)